

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 3 TAHUN 1992 SERI D.3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1992 / 1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan

Penyeluran Subsidi gaji dan Pensiunan bagi Daerah otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1985 tentang Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepala Daerah ;
10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan pengelolaan Barang dan Materil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Okyober 1981 tentang program pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tanggal 24 Desember Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tangal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tangal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Februari 1992 Prihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1992/1993 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 23/DP.041.2/DPRD/SK/82 Tahun 1982 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

Mendengar :

1. Pembicaraan Dalam Rapat-Rapat Panitia Anggaran tanggal 24 Maret 1992 Sampai dengan 26 Maret 1992 ;
2. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Maret 1992.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp 30.445.575.000,00 terdiri dari :

(a) PENDAPATAN

- Pendapatan30.445.575.000,00

(b) BELANJA

- Rutin Rp 11.307.478.000,00

- Pembangunan ... Rp 19.138.097.000,00

Rp 30.445.575.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

(a) PENDAPATAN

- PendapatanRp 1.630.000.000,00

(b) BELANJA

- Rutin Rp 1.630.000.000,00

- Pembangunan Rp _____ -

Rp 1.630.000.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari Ketentuan Tersebut Pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.1,A.II/R dan A.II P.
- (3) Rincian Sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang takpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku setelah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1992.

Sumber, 30 Maret 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II CIREBON

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 11 11 Juli 1992 Nomor 903/SK.1067-Keu/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MUHAMMAD YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1992 seri D Nomor 3 Tanggal 16 Juli 1992.



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038